KANTOR WILAYAH

KOPERASI

PROPINSI SULAWESI-SELATAN

AKTA:

Karyawan Ineo BERKEDUDUKANEDI

Wowondula

DIDAFTARKAN DALAM DAFTAR UMUM

KANTOR WILAYAH

KOPERASI

PROPINSI SULAWESI-SELATAN

Pada tanggal : 15 Wei 1949.

Dengan nomor: 4115/82/IV

DEPARTEMEN PERDAGANGAN DAN KOPERASI KANTOR WILAYAH KOPERASI PROPINSI SULAWESI SELATAN DI UJUNG PANDANG

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KOPERASI PROPINSI 'SULAWESI SELATAN

TENTANG

PENGESAHAN KOPERASI SEBAGAI BADAN HUKUM

	Nσ.		.2.4	3· ·		. /I	ЭК	18	3/D1	L/.	/19.79 Ujung Pandang,15Mei 19.79
									Κe	∍pa	ala Kantor Wilayah Koperasi Propinsi Sulawesi Selatan
	M e	n	i	m	р	а	n	g			Permohonan Hak Badan Hukum : Koperasi Serba Usaha Karyawan Inoo Wawondula
- ;	Mi e	n	g	i	n	g	a	t		:	a. Pasal 44 ayat 3 dan ayat 7 Undang-undang No. 12 Ta hun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian. b. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No Tahun .1968
]	M e	m	u	t	u	S	k	а	n	:	Pertama, Mengesahkan sebagai Badan Hukum; Koperasi Serba Usaha Keryawan Inco Wawandule. Kedua, Mendaftarkan dalam Daftar Umum; Pada tanggal, 15. Mei. 1979. dengan nomor,

Tembusan, YTH:

1. Direktur Jenderal Koperasi di Jakarta

2. Kepala Kantor Koperasi Kabupaten / Kotamadya Turu di . Palope

3. Arsip.

Repala Kantor Wilayah Koperas

Propinsi Sulawesi Selatan

(<u>JOEWONO ESc</u>) NIP. 160001876.

KRPALA KANTO Propinsi Didaftarkan	R WILAYAH Sulawesi Sela dajam Daftar	tan
ends trought	115 MA	
dengan nomor	4115/	the state of the s
A SILAVAN A	TANDA	TANGAN
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	ŗ	
AKTA	- PENDIRIA	N

PERKUMPULAN KOPERASI SERBA USAHA KARYAWAN INCO WAWONDULA

Yang bertanda tangan dibawah ini: (1) Nama Wisnu Muhammadijah Nama kecil Wisnu Tempat tinggal Desa Wawondula Mata pencaharian (pekerjaan) Karyawan P.T.Inco (2) Nama Siama Lagumani Nama kecil Siama Tempat tinggal Desa Wawondula Mata pencaharian (pekerjaan) Karyawan P.T.Inco (3) Nama Rachman Taat Nama kecil Rachman Tempat tinggal Desa Wawondula Mata pencaharian (pekerjaan) Karyawan P.T.Inco (4) Nama Syarifuddin Jamal Nama kecil Syarifuddin Tempat tinggal Desa Wawondula Mata pencaharian (pekerjaan) Karyawan P.T.Inco (5) Nama Ladinar Nasrul Nama kecil Ladinar Tempat tinggal Desa Wawondula Mata pencaharian (pekerjaan) Karyawan P.T.Inco (6) Nama Ladinar Nasrul Nama kecil Ladinar Tempat tinggal Desa Wawondula Mata pencaharian (pekerjaan) Karyawan P.T.Inco	
(1) Nama Wisnu Muhammadijah Nama kecil Wisnu Tempit tinggal Desa Wawondula Mata poncaharian (pekerjaan) Karyawan P.T.Inco (2) Nama Siama Lagumani Nama kecil Siama Tempat tinggal Desa Wawondula Mata pencaharian (pekerjaan) Karyawan P.T.Inco (3) Nama Rachman Taat Nama kecil Rachman Tempat tinggal Desa Wawondula Mata pencaharian (pekerjaan) Karyawan P.T.Inco (4) Nama Syarifuddin Jamal Nama kecil Syarifuddin Tempat tinggal Desa Wawondula Mata pencaharian (pekerjaan) Karyawan P.T.Inco (5) Nama Ladinar Nasrul Nama kecil Ladinar Tempat tinggal Desa Wawondula	
Nama kecil Visnu Tempat tinggal Desa Wawondula Mata pencaharian (pekerjaan) Karyawan P.T.Inco (2) Nama Siama Lagumeni Nama kecil Siama Tempat tinggal Desa Wawondula Mata pencaharian (pekerjaan) Karyawan P.T.Inco (3) Nama Rachman Taat Nama kecil Rachman Tempat tinggal Desa Wawondula Mata pencaharian (pekerjaan) Karyawan P.T.Inco (4) Nama Syarifuddin Jamal Nama kecil Syarifuddin Tempat tinggal Desa Wawondula Mata pencaharian (pekerjaan) Karyawan P.T.Inco (5) Nama Ladinar Nasrul Nama kecil Ladinar Tempat tinggal Desa Wawondula	
Nama kecil Visnu Tempit tinggal Desa Wawondula Mata poncaharian (pekerjaan) Karyawan P.T.Inco (2) Nama Siama Lagumani Nama kecil Siama Tempat tinggal Desa Wawondula Mata poncaharian (pekerjaan) Karyawan P.T.Inco (3) Nama Rachman Taat Nama kecil Rachman Tempat tinggal Desa Wawondula Mata pencaharian (pekerjaan) Karyawan P.T.Inco (4) Nama Syarifuddin Jamal Nama kecil Syarifuddin Tempat tinggal Desa Wawondula Mata pencaharian (pekerjaan) Karyawan P.T.Inco (5) Nama Ladinar Nasrul Nama kecil Ladinar Tempat tinggal Desa Wawondula Desa Wawondula Mata pencaharian (pekerjaan) Karyawan P.T.Inco (6) Nama Ladinar Nasrul Nama kecil Ladinar Tempat tinggal Desa Wawondula	
Mata poncaharian (pekerjaan) Karyawan P.T.Inco (2) Nama Siama Lagumeni Nama kecil Siama Tempat tinggal Desa Mawondula Mata pencaharian (pekerjaan) Karyawan P.T.Inco (3) Nama Rachman Taat Nama kecil Rachman Tempat tinggal Desa Wawondula Mata pencaharian (pekerjaan) Karyawan P.T.Inco (4) Nama Syarifuddin Jamal Nama kecil Syarifuddin Tempat tinggal Desa Wawondula Mata pencaharian (pekerjaan) Karyawan P.T.Inco (5) Nama Ladinar Nasrul Nama kecil Ladinar Tempat tinggal Desa Wawondula	
(2) Nama Siama Lagumeni Nama kecil Siama Tempat tinggal Desa Wawondula Mata pencaharian (pekerjaan) Karyawan P.T.Inco (3) Nama Rachman Taat Nama kecil Rachman Tempat tinggal Desa Wawondula Mata pencaharian (pekerjaan) Karyawan P.T.Inco (4) Nama Syarifuddin Jamal Nama kecil Syarifuddin Tempat tinggal Desa Wawondula Mata pencaharian (pekerjaan) Karyawan P.T.Inco (5) Nama Ladinar Nasrul Nama kecil Ladinar Tempat tinggal Desa Wawondula Desa Wawondula Nama kecil Ladinar Tempat tinggal Desa Wawondula	
(2) Nama Siama Lagumeni Nama kecil Siama Tempat tinggal Desa Wawondula Mata pencaharian (pekerjaan) Karyawan P.T.Inco (3) Nama Rachman Taat Nama kecil Rachman Tempat tinggal Desa Wawondula Mata pencaharian (pekerjaan) Karyawan P.T.Inco (4) Nama Syarifuddin Jamal Nama kecil Syarifuddin Tempat tinggal Desa Wawondula Mata pencaharian (pekerjaan) Karyawan P.T.Inco (5) Nama Ladinar Nasrul Nama kecil Ladinar Tempat tinggal Desa Wawondula Desa Wawondula Nama kecil Ladinar Tempat tinggal Desa Wawondula	
Tempat tinggal Desa Wawondula Mata pencaharian (pekerjaan) Karyawan P.T.Inco (3) Nama Rachman Taat Nama kecil Rachman Tempat tinggal Desa Wawondula Mata pencaharian (pekerjaan) Karyawan P.T.Inco (4) Nama Syarifuddin Jamal Nama kecil Syarifuddin Tempat tinggal Desa Wawondula Mata pencaharian (pekerjaan) Karyawan P.T.Inco (5) Nama Ladinar Nasrul Nama kecil Ladinar Tempat tinggal Desa Wawondula Desa Wawondula Mata pencaharian (pekerjaan) Karyawan P.T.Inco (6) Nama Ladinar Nasrul Nama kecil Ladinar Tempat tinggal Desa Wawondula	
Mata pencaharian (pekerjaan) Karyawan P.T.Inco (3) Nama Rachman Taat Nama kecil Rachman Tempat tinggal Desa Wawondula Mata pencaharian (pekerjaan) Karyawan P.T.Inco (4) Nama Syarifuddin Jamal Nama kecil Syarifuddin Tempat tinggal Desa Wawondula Mata pencaharian (pekerjaan) Karyawan P.T.Inco (5) Nama Ladinar Nasrul Nama kecil Ladinar Tempat tinggal Desa Wawondula	
Mata pencaharian (pekerjaan) Karyawan P.T.Inco (3) Nama Rachman Taat Nama kecil Rachman Tempat tinggal Desa Wawondula Mata pencaharian (pekerjaan) Karyawan P.T.Inco (4) Nama Syarifuddin Jamal Nama kecil Syarifuddin Tempat tinggal Desa Wawondula Mata pencaharian (pekerjaan) Karyawan P.T.Inco (5) Nama Ladinar Nasrul Nama kecil Ladinar Tempat tinggal Desa Wawondula	
(3) Nama Rachman Taat Nama kecil Rachman Tempat tinggal Desa Wawondula Mata pencaharian (pekerjaan) Karyawan P.T.Inco (4) Nama Syarifuddin Jamal Nama kecil Syarifuddin Tempat tinggal Desa Wawondula Mata pencaharian (pekerjaan) Karyawan P.T.Inco (5) Nama Ladinar Nasrul Nama kecil Ladinar Tempat tinggal Desa Wawondula	
Nama kecil Rachman Tempat tinggal Desa Wawondula Mata pencaharian (pekerjaan) Karyawan P.T.Inco (4) Nama Syarifuddin Jamal Nama kecil Syarifuddin Tempat tinggal Desa Wawondula Mata pencaharian (pekerjaan) Karyawan P.T.Inco (5) Nama Ladinar Nasrul Nama kecil Ladinar Tempat tinggal Desa Wawondula	
Mata pencaharian (pekerjaan) Karyawan P.T.Inco (4) Nama Syarifuddin Jamal Nama kecil Syarifuddin Tempat tinggal Desa Wawondula Mata pencaharian (pekerjaan) Karyawan P.T.Inco (5) Nama Ladinar Nasrul Nama kecil Ladinar Tempat tinggal Desa Wawondula	
Mata pencaharian (pekerjaan) Karyawan P.T.Inco (4) Nama Syarifuddin Jamal Nama kecil Syarifuddin Tempat tinggal Desa Wawondula Mata pencaharian (pekerjaan) Karyawan P.T.Inco (5) Nama Ladinar Nasrul Nama kecil Ladinar Tempat tinggal Desa Wawondula	
(4) Nama Syarifuddin Jamal Nama kecil Syarifuddin Tempat tinggal Desa Wawondula Mata pencaharian (pekerjaan) Karyawan P.T.Inco (5) Nama Ladinar Nasrul Nama kecil Ladinar Tempat tinggal Desa Wawondula	_
Tempat tinggal Desa Wawondula Mata pencaharian (pekerjaan) Karyawan P.T.Inco (5) Nama Ladinar Nasrul Nama kecil Ladinar Tempat tinggal Desa Wawondula	
Mata pencaharian (pekerjaan) Karyawan P.T.Inco (5) Nama Ladinar Nasrul Nama kecil Ladinar Tempat tinggal Desa Wawondula	
Mata pencaharian (pekerjaan) Karyawan P.T.Inco (5) Nama Ladinar Nasrul Nama kecil Ladinar Tempat tinggal Desa Wawondula	
Nama Ladinar Nasrul Nama kecil Ladinar Tempat tinggal Desa Wawondula	
Nama kecil Ladinar Tempat tinggal Desa Wawondula	
The state of the s	
Mata pencabarian (pekerjaan)	
atas kuasa rapat - pembeniukan pada tanggal 25 Juni 1978	
dengan ini menyatakan mendirikan Perkumpulan Koperasi yang Anggeran Dasarnya berb	 .
sobagai berikut :	ועמנ

rANGGARAN DASAR

BAB I

NAMA TEMPAT KEDUDUKAN DAN DAERAH KERJA

	dengan nama singkat: KOPSUKARINWA KCi ,dan selanjutnya dalam Ang-
	garan Dasar disebut Koperasi:
	KOPSUKARINWA (KOPERASI SERBA USAHA KARYAMAN INCO MAMONDULA)
	Koperasi berkedudukan di :Desa Wawondula
	Kecamatan: Nuha Kabupaten / Konamatika
-	Luwu Propinsi Salawesi Sciatur
	Daerah Kerja Koperasi ini meliputi :
	Daerah kerja P.T.Inco di Sulawesi Selatan.
	BAB II
	AZAS DAN TUJUAN
	Pasal 2
	Koperasi berdasarkan kekeluargaan dan ke-gotong royongan.
	Koperasi berdasarkan kekeluargaan dan ke-gotong royongan. Koperasi bertujuan memperkembangkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan ke
	Koperasi berdasarkan kekeluargaan dan ke-gotong royongan.
	Koperasi berdasarkan kekeluargaan dan ke-gotong royongan. Koperasi bertujuan memperkembangkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan ke
	Koperasi berdasarkan kekeluargaan dan ke-gotong royongan. Koperasi bertujuan memperkembangkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan ke-majean daerah kerja pada umumnya dalam rangka menggalang terlaksananya mus) ara
	Koperasi berdasarkan kekeluargaan dan ke-gotong royongan. Koperasi bertujuan memperkembangkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan ke majean daerah kerja pada umumnya dalam rangka menggalang terlaksananya mus) ara kat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
	Koperasi berdasarkan kekeluargaan dan ke-gotong royongan. Koperasi bertujuan memperkembangkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan ke majean daerah kerja pada umumnya dalam rangka menggalang terlaksananya mus) ara kat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. BAB III
	Koperasi berdasarkan kekeluargaan dan ke-gotong royongan. Koperasi bertujuan memperkembangkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan ke majean daerah kerja pada umumnya dalam rangka menggalang terlaksananya mus) ara kat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. BAB III USAHA Pasal 3
	Koperasi berdasarkan kekeluargaan dan ke-gotong royongan. Koperasi bertujuan memperkembangkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan ke majean daerah kerja pada umumnya dalam rangka menggalang terlaksananya mus) ara kat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. BAB III USAHA Pasal 3 ak mencapai maksud dan tujuannya, maka Koperasi menyelenggarakan Usaha atb : Menyejibkan dan mengujatkan anggota untuk menyimpan pada Koperasi secara teratuk
	Koperasi berdasarkan kekeluargaan dan ke-gotong royongan. Koperasi bertujuan memperkembangkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan ke majean daerah kerja pada umumnya dalam rangka menggalang terlaksananya masyara kat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. BAB III USAHA Pasal 3 Ik mencapai maksud dan tujuannya, maka Koperasi menyelenggarakan Usaha adil : Mewajibkan dan menggiatkan anggota untuk menyimpan pada Koperasi secara teratuk langsungmenyangkut kepentingar Bergerak dibidang usaha-usaha yang kutayan kepanda kanggota untuk menyimpan pada Koperasi secara teratuk langsungmenyangkut kepentingar
	Koperasi berdasarkan kekeluargaan dan ke-gotong royongan. Koperasi bertujuan memperkembangkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan ke majean daerah kerja pada umumnya dalam rangka menggalang terlaksananya mus) ara kat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. BAB III USAHA Pasal 3 ak mencapai maksud dan tujuannya, maka Koperasi menyelenggarakan Usaha atb : Menyejibkan dan mengujatkan anggota untuk menyimpan pada Koperasi secara teratuk

ſ

BABIV SYARAT KEANGGOTAAN

Pasal 4.

Yang dapat diterima menjadi anggota Koperasi ini ialah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi beberapa syarat sebagai berikut .

- a. mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan-tindakan hukum.

 (dewasa dan tidak berada dalam perwalian dsb.)
- b. bertempat tinggal di TERMATARENARENARENARENAREN daerah kerja P.T.Inco di Sulawesi c. mata penceharian : Karyawan P.T.Inco. Selata
- d. telah melunasi simpanan pokok sebagai dimaksud dalam pasal 33 ayat (1.)
- e. telah menyetujui isi anggaran-dasar dan ketentuan-ketentuan keperasi yang berlaku.

Pasal 5,

- (1) Keanggotaan Koperasi mulai berlaku dan hanya dibuktikan dengan catatan dalam Daftar Anggota.
- Ferakhirnya Keanggotaan mulai berlaku dan hanya dapat dibuktikan dengan catatan dalam Daftar Anggota.
- (3) Seseorang akan masuk menjadi anggota Keperasi harus mengajukan surat permintaan kepada pengurus

 Dalam waktu yang telah ditentukan, Pengurus harus memberi Jawaban apakah permintaan itu dite-
- rima atau ditolak.

 (4) Bilamana Pengurus menolak permintaan untuk menjadi anggota, maka yang berkepentingan dapat minta pertimbangan rapat anggota yang berikutnya.
- . (5) Permintaan berhenti harus dimajukan tertulis pada Pengurus.
- 16) Seseorang yang dipecat atau diberhentikan oleh Pengurus dapat diminta pertimbangan dalam rapat anggota yang akan datang

Pasal 6,

Keanggotaan berakhir, bilamana anggota:

- a meninggal dunia
- b. minta berhenu atas kehendak sendiri
- c. diberhentikan oleh pengurus karena tidak memenuhi lagi syarat keanggotaan
- d pecat eleh pengurus karena tidak mengindahkan kewajiban sebagai anggota, terutama dalam hal keuangan atau karena berbuat sesuatu yang merugikan Koperasi.

BAB V.

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 7

(1) Reanggotaan Koperasi melekat pada diri anggota sendiri dan tidak dapat dipindahkan kepada lain orang dengan dalih apapun juga.

(2) Sedap anggota harus tunduk pada ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Petaturan Khusus dan keputusan rapat-anggota

Pasal 8

Setiap anggota berhak :

- a, berbicara tentang hal-hal yang dirundingkan dalam rapat itu.
- untuk memilih dan dipilih.
- untuk menelaah pembukuan Koperasi pada waktu kantor dibuka.
- untuk memberi saran-saran guna perbaikan Koperasi,

BAB VI

PENGURUS

Pasal 9.

- (1) Pengurus Koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota,
- (2) Dalam keadaan luar biasa rapat anggota dapat mengangkat erang pihak ketiga menjadi Penjurudengan maksimum tidak boleh lebih dari 1/3 dari jumlah Fengurus,
- (3) Yang dipilih menjadi pengurus ialah mereka yang memenuhi syarat-syarat sebagai perisut :
 - t, mempunyai sifat kejujuran dan kerrampilan kerja
 - 2. mempunyai pengertian tentang perkoperasian.
- (1) Pengurus sebelum melakukan tugas kewaj bannya lebih cahulu mengucapkan sumpuh/ janji sesuai dengan keputusan rapat. Anggofa

3

(i) Anggota-Pengurus dipilih untuk masa Jahatan

) tahun. Tiga

- Rapai anggota dapat memberhentikan Pengurus setiap waktu bila terbukti bahwa :
 - a. Pengurus melakukan kecurangan dan merugikan Koperasi,
 - b. Pengurus tidak mentaati Undang Undang Koperasi serta Peraturan2/Kejentuan? pelak-anatonya.
 - c. Pengurus baik dalam sikap maupun tindakannya menanbulkan pertentangan celam Gerakan Koperasi.
- (3) Anggota Pengurus yang masa jabatannya telah lampau, dapat dipilih kembali.
- Hilamana morang Anggota pengurus berhenti sebelum masa jabatannya lampati maka rapat Anggota pengurus lainnya dapat mengangkat gantinya:

Akun tetapi pengangkatan itu harus disyahkan oleh tapat anggota berikutnya.

- (i) Pengurus terdiri atas sekurang-kurangnya Jorang.
- (2) Terhadap pihak ketiga maka yang barlaku sebagai Anggota Pengurus hanyalah mereka yang olehisi selaku nu dalam Dahar Pongurus,

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS

Pasal 12

- (1) Pengurus bertugas untuk :
 - a. memimpin organisasi dan perusahaan Koperasi,
 - b. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Koperasi.
 - c. mewakili Koperasi dihadapan dan diluar pengadilan.
- (2) a. Untuk kepentingan Koperasi, pengurus mengangkat dan memberhentikan manager dan pegawai lainnya.
 - b. Hali yang bersangkutan dengan manager dan pegawai diatur oleh Pengurus, dengan memperhatikan ketentuan dari pejabat Koperasi.
- (3) Tugas tiap Anggota-pengurus ditetapkan dalam Peraturan Khusus yang disahkan oleh rapat pengurus

Pasal !3

Anggota-Pengurus tidak menerima gaji, akan tetapi dapat diberikan uang jasa menuru: keputusan rapat anggota

Pasal 14

- (1) Pengurus harus segera mengadakan catatan pada waktunya dalam Daftar Anggota tentang masuk dan berhentinya anggota,
- (2) Pengurus harus segera mengadakan catatan pada waktunya tentang dimulai dan berhentinya jabatan pengurus.
- (3) Fengurus harus berusaha agar anggota mengetahui akibat pencatatan dalam daftar anggota
- (4) Setiap anggota pengurus harus memberi hantuan kepada Pejabat dan Pemeriksa untuk melakukan tugasnya dan ia diwajibkan untuk memberi keterangan yang diperlukan dan memperlihatkan segala buku, warkat persediaan barang, alat-alat perlengkapan dan uang Koperasi yang ada padanya.
- (5) Tiap anggota pengurus harus berusaha agar pemeriksaan sebagai tersebut dalam ayat 4 tidak diperhambat baik sengaja atau tidak oleh Anggota-Pengurus atau oleh pegawai.

Pasal 15

- (1) Pengurus diwajibkan agar tiap kejadian dicatat sebagai mana mestinya.
- (2) Pen turus wajib memberitahukan pada anggota tiap kejadian yang mempengaruhi jalannya Koperasi

Pasal, 16

- (1) Pengurus wajib memberi laporan kepada Pejahat tentang keadaan serta perkembangan organisasi dan usaha-usahanya sekurang-kurangnya dua kali setahun.
- (2 Pengurus diwajibkan berusaha agar segala laporan pemeriksaan Koperasi dapat diketahui oleh setiap Anggota dan Pejabat.
- (3) Pengurus diwajibkan supaya ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga Peraturan Khusus dan keputusan rapat Anggota diketahui dan dimengerti oleh segenap anggota.
- (4) Pengurus diwajibkan untuk memelihara kerukunan diantara anggota dan mencegah segala hal yang menyebabkan timbulnya perselisihan paham.
- (5) Perselis'han yang timbul hanya kepentingan khusus Koperasi atau dalam hubungan sebagai anggota harus diselesaikan oleh Pengurus dengan jalan damai tampa memihak kesalah satu pihak.

(6) Pengurus haitus melaksanakan segala ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga Koperasi. Peraturan khusus dan Keputusan Rapat Anggota teru ama pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan.

Pasal 17

- (1) Setiap Anggota-Pengurus menanggung terhadap Koperasi, kerugian yang dideritanya karena kelalaian dalam melaksanakan tugas kewajibannya masing-masing.
- (2) Jika kelalaian itu mengenui sesuatu yang termasuk pekerjaan beberapa orang Anggota-Pengurus maka karena itu mereka bersama menanggung kerugian tadi untuk keseluruhannya, akan tetapi seorang Anggota-Pengurus Lebas dari tanggungannya jika ia dapat membuktikan, bahwa kerugian tadi bukan karena kesalahannya serta ia telah berusaha dengan segera dan secukupnya untuk mencegah akibat dari pada kelalaian trdi.

Pasal 18

- (1) Anggota-pengurus Koperasi ini tidak boleh menjadi Anggota-pengurus koperasi lainnya, kecuali un tuk Koperasi Pusat atau Gabungan atau Induk.
- (2) Anggota Pengurus harian dari koperasi tidak bo'eh merangkap anggota pengurus harian di Pusat Gabungan atau Induk.

BAB VIII BADAN PEMERKSA

Pasal 19

- (1) Dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan datam paral 23, maka keperasi berkewajiban untuk mengadakan pemeriksaan atas dirinya.
- (3) Yang dapat dipilih menjadi. Badan Pemeriksa ialah mereka yang memenuhi syarat-syarat sebaraj berikut :
 - 1. memiliki sifat-silat kejujuran.
 - 2. mengetahui seluk-beluk perkoperasian dan pembukuan.
- (4) Pemeriksaan itu diadakan sekurang-kurangnya 3 (uga) bulan sekali mengenai hal uang, surat berharga, persediaan barang alat perlongkapan pula mengenai kebenaran pembukuan serta kebijaksanaan Pengurus dalam menyelenggarakan organisasi dan perusahaan Koperasi.
- (5) Tentang hasil pemeriksaan dan cara melakukannya dibuat sebuah laporan tertulis, yang harus disampaikan oleh Pengurus kepada anggota Koperasi dan salinannya dikirimkan kepada Pejabat.
- (6) Badan pemeriksa sebelum melakukan tugas kewajibannya lebih dahulu melakukan sumpah janji sesuni dengan keputusan Rapat anggota

BAB IX

DEWAN PENASEHAT

Pasal 20

- (1) Bagi kepentingan Koperasi, Rapat Anggota dapat membentuk Dewan Penasehat,
- (2) Rapat anggota "dapat mengangkat orang bukan anggota, yang mempunyai pengertian tentang Kope-) rasi dan keakhlian dalam perusahaan Koperesi untuk menjadi anggota Dewan Penasehat,
- (3). Anggota Dewan Penasehat tidak menerima gaji, akan tetapi dapat diberi uang jasa, yang disetujui rapat anggota.

- (4) Anygota-anggoto Dewan Penasehat tidak mempunyai hak suara dalam rapat,anggota atau rapat pengurus,
- (5) Dewan Penasehat memberi saran anjuran pada Pengurus untuk kemajuan Koperasi baik diminta maupun tidak.

BAB X

PEMBUKUAN KOPERASI

Pasal 21

- (1) Tahun buku perusahaan Koperasi berjalan dari tanggal I Januari sampai dengan tanggal 31 Desembar.
- (4). Koperasi wajib memegang bukti tentang perusahaannya menurut contoh yang dite apkan atau disetu jui Pejabat.
- (3) Koperasi wajib pada setiap tutup tahun buku, mengadakan perhitungan keuangan neraca dan perhitungan laba-rugi.
- () Apabila menurut pertimbangan rapat anggota tiada seorang yang sanggup untuk mengerjakan urusan pembukuan maka Pejabat berkuasa untuk mengangkat seorang ahli pembukuan yang dapat menyelenggarakan pekerjaan itu,
- (5) Biaya ahli-pembukuan itu dipikul oleh Koperasi,

BAB XI

KEADAAN KOPERASI TIDAK DIRAHASIAKAN

Pasal 22

Pada waktu kantor Koperasi dibuka, maka Pengurus harus memberi kesempatan kepada ;

- a. setiap orang untuk menelaah ditempat itu tanpa biaya. Akta Pendirian dan Akta-perubahan dan un tuk mendapat salinan atau petikannya dengan membayar ongkos menyalin seperlunya.
- b Setiap anggota, pejabat instansi² yang disetujui Pejabat untuk menelaah ditempat itu tanpa biaya.
 Daftar anggota. Daftar pengurus, perhitungan keuangan tahunan dan laporan pemeriksaan dan untuk mendapat salinan atau petikannya dengan membayar ongkos menyalin seperlunya.

BAB XII

BIMBINGAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

Koperasi berada dibawah bimbingan dan pengawasan Pemerintah yang dilakukan oleh pejabat.

, Pasal 24

Pelahat berhak menghadiri dan turut berbicara dalam rapat pengurus dan rapat anggota. Jika dipandang perlu-Pejabat berhak mengadakan rapat itu menetapkan acaranya dan melakukan pembicaraan.

Pasal 25

Pe'ahat berhak memeriksa Koperasi :

- a. setiap kali dan setiap waktu menurut pertimbangannya,
- b. aras permintaan lebih dari separoh dari pada anggota pengurus.
- c. jatas permintaan sekurang-kurangnya. 1/10 dari pada jumlah anggota Koperasi,

. 7

Tarhadap pihak ketiga maka mereka, yang melakukan pengawasan dan/atau pemeriksaan atas Koperasi dan juga Penasehat, diharuskan merahasiakan segala hal mengenal anggota dan perusahaan Koperasi yang didapatnya dalam melakukan tugasnya.

BAB XII RAPAT ANOGOTA

Pasal 27

- (1) Rapat anggota merupakan kekuasan tertinggi dalam Koperasi.
- (2) Tiap anggota mempunyai satu suara dalam rapat-anggota.
- (3) Rapat-anggota diadakan sokurang-kurangnya satu kali setahun yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam anggara Rumah tangga Koperasi.
- (4) Rapat-anggota dapat diadakan :
 - a. atas Kehendak Pejabat.
 - b. atas permintaan tertulis dari 1/10 dari jumlah anggota.
 - c. atas kehendak Pengurus.
- (5) Laporan pengurus, laporan badan pemeriksa, Neraca Rencana kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja, tanggal, tempat dan acara Rapat Anggota harus sudah diterima se-kurangi nya 7 hari terlebih dahulu oleh anggota dan Pejabat.
- (6) Dalam hal anggota mencapai jumlah yang besar, rapa: anggota dapat dilaksanakan diadakan melalui cara rapat Perwakilan Anggota, yang ke entuan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam anggaran Rumah Tangga Koperasi.

Pasal 128

- .1) Pada dasarnya rapat anggota sah jika yang hadir lebih dari pada seperoh jumlah anggota Koperasi.
- (2) Jika rapat anggota tidak dapat berlangsung karene tidak memenuhi ketentuan sebagaiman dimaksud dalam ayat 1' maka rapat ditunda untuk naling 1 ma 7 hari dan bila pada rapat kedua tetap tak tercapai syarat tersebut, maka barlaku syarat2 seperti Rapat dalam keadaan luar biasa.
- (3) Dalam kaadaan yang istimewa/luar biasa, rapat-anggota sah bila dihadiri 20 pCt. dari pada jumlah anggota Koperasi
- 44) Yang dimaksud dangan keadaan istimewalluar biasa dilam ayat (3) pisal ini adalah :
 - apedila bisya untuk mengadakan rarat itu tidak mungkin dipikul atau sanget memberatkan Koperasi, atau
 - b. apabila keadaan Negara atau Peraturin2/Keten-uan2 Penguasa, baik Fusat maupun setempat tidak memungkinkan mengadakan rapat anggota atau
 - c. apabila perubahan Anggaran-Dasar harus diadakan berhubung ketentuan Undang2 atau Peraturan2/Ketentuan2 Pelaksanaannya atau u
 - d. epabila pada saat diadakan rapat-anggota yang tidak bolah tidak harus diadakan demi ke angeran uliha Koperasi dialatan karena untuk memenuhi ketentuan Anggaran-Dazar sebagian besar anggota tidak depat meninggalkan pekerjaan dengan ketentuan, bahwa segala kepu-tusan rapaf-anggota yang diadakan menurut ketentuan ayat (3) hanya sah bila keputusan itu menguntungkan anggota danlatau untuk menyelamatkan Koperasi.
 - Keputusan rapat anggota sejauh mungkin dia mbil bardasarkan hikmah keb jaksanaan dalam permusyawaratan. Dalam hal tidak tercapai kata mulakat maka keputusan diambil berdasarka suara terbanyak dari anggota yang fiadir.
- ti. Anggota yang udak hadir tidak dapat mewakilkan suaranya kepada orang lain. 🥕 📜

Pasal 29

- (1) Untuk mengubah Anggaran-Dasar harus diadakan rapat-anggota khusus, yang dihadiri oleh sekurang² nya 2/3 dari pada jumlah anggota Koperasi dan keputusannya harus disetujui oleh suara terbanyak dari jumlah suara yang hadir.
- 2. Unink membubarkan Koperasi harus diadakan rapat anggota khusus yang dihadiri oleh sekurang² nya 3/4 dari pada jumlah anggota Koperasi sedangkan keputusannya harus disetujui oleh suara se kurang² nya 2/3 dari jumlah suara yang hadir,
- (3) Jika perubahan Anggaran Dasar harus diadakan berhubung dengan ketentuan Undang2 atau Peraturan2/Ketentuan2 pelaksanaannya rapat-anggota sah menurut ketentuan pasal 28 ayat 3 (bila dihadiri 20 pCt, dari pada jumlah anggota Koperasi.).

Pasal 30

Segala keputusan rapat-anggota dicatat dalam sebuah Daftar Ferita acara dan ditandatangani oleh Ke ua dan Penulis rapat.

Pasal 31.

ER/dua/

- 1) Rapat-an gota tahunan diadakan dalam waktu raling lamba i tulan sesuda tutup tahun buku.
- 2) Acara rapat-anggota tahunan memuat antara lain :
 - a. Pembukaan:
 - b. Pembacaan dan pengesahan Berita acara rapat-anggo'a yang lampau :
 - c, Pelaporan oleh Pengurus tentang Koperasi dan perusahaannya dalam tahun buku yang lampau dengan menyediakan Neraca dan perhitungan keuangan tahunan serta surat bukti yang perlu.
 - a- pembacaan laporan pemeriksaan:
 - e. Pengesahan rencana-pekerjaan untuk tahun buku berikutnya dan peninjauan Anggaran belanja untuk tahun buku yang berjalan:
 - f. Penetupan pembagian sisa pendapatan perusahaan
 - g. Pemilihan anggota pengurus dan anggota badan Pemeriksa
 - h. . Tanya jawab/usul':
 - i. Penutup.

Neraca dan perhitungan keuangan tahunan dikirim oleh Pengurus kepada Pejabat dalam tempo l (satu) bulan sesudah disahkan oleh rapat anggota.

BAB XIV

MODAL PERUSAHAAN KOPERASI

Pasal 32

Kererasi mempunyai modal perusahaan tak tetap, yang diperoleh dari uang simpanan pokok, uang simpanan wajib, uang simpanan sukarela yang merupakan deposito uang pinjaman dan penerimaan lain yang syah,

- (2) Rapat anggota menetapkan jumlah setinggi-tingginya yang dapat disediakan sebagai uang kas dan ke lebihannya dengan segera harus disimpan atas nama Koperasi pada Koperasi Pusatnya. Bank Umum Koperasi, Bank Pemerintah ataupun pada Bank lain dengan persetujuan Pejabat.
- (3) Uang kelebihan yang disimpan itu hanya dapat diminta kembali dengan kwitansi yang ditanda, tangani oleh se-kurang nya 2 (dua) orang anggota-pengurus atau oleh secreng pegawai yang ditunjuk oleh Pengurus.

BAB XV

SIMPANAN ANGGOTA

Pasal 33

- (1) Setiap anggota harus menyimpan atas namanya pada Koperasi, simpanan pokok sejumlah Rp. 10.000.- (Sepuluh Ribu Rupish) yang pada waktu keanggotaan diakhiri merupakan suatu tagihan atas Koperasi sebesar jumlah tab, jika perlu dikurangi dengan bagian tanggungan kerugian.
- 2) Uang sin panan pokok harus dibayar sekaligus, akan tetapi Pengurus dapat mengizinkan anggota untuk membayarkan dalam sebanyak-banyaknya 4 (Empat) kali angsuran bulanan.
- (3) Tiap anggata yang akan mengangsur simpanan pokok harus menyatakan kesanggupan itu secara sertulis
- (4). Setiap anggota diwajibkan untuk membayar simpanan wajib atas namanya pada Koperasi sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga/Peraturan Khusus.
- (5) Setiap anggota digiatkan untuk mengadakan simpanan-sukarela atas namanya pada Koperasi menurui kehandaknya sandiri, baik sacara deposito maupun secara giro.

Pasal 34.

- (1) Uang simpanan-pokok tidak dapat diminta kembali selama anggota belum berhenti sebagai anggota.
- (2) Lang sintranan wajib dapat diminta kembali menurut peraturan yang ditetapkan oleh rapat anggota.
- (3) Uang simpanan-sukarela yang merupakan deposito dapat diminta kempali menurut Peraturan Khusus atau perjanjian dan yang merupakan giro dapat diminta kembah sotiap waktu,
- (4) Jika diperlukan Koperasi dapat mengadakan simpanan-khusus yang diatur dalam Pera uran-khusus:

 /Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 37.

Apabila keanggotaan berakhir menurut pasal 6 huruf :

- a. uang simpunan pokok dan uang simpanan wajib, setelah dipotong dengan bagian tanggungan yang ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak dengan segara dan selambatnya satu bulan kemudian.
- b. atau c. u.r.: simpanan-pokok dan uang simpanan-wajib, setelah dipotong dengan bagian tanggungan yang dire apkan dikembalikan kepada bekas anggota dalam waki... ara^thulan sesudah tapar-angjota tahunan yang akan datang,

d. uang simpanan-pokok menjadi kekayaan Keperasi pengambilan uang simpanan wajib diserah kan kapada keputusan rapat-anggota dengan mempertimbangkan kesalahan anggota yang mengakiba(kan pemencatannya,

BAB XVI SISA HASIL USAHA Pasal 36,

- (1) Sisa hasil usaha yaitu pendapa an perusahasa Koperasi, yang diperoleh dalam suatu tahun buku dipotong dengan panyusutan ni ai-barang dan segala binya yang dikeluarkan dalam tahun-buku itu terdiri atas 2 bagian
- a. yang diperolch dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota Koperasi, b. yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk bukan anggota. (2) Bagian dari sisa pendapatan perusahaan dipergunakan sebagai berikut : 25 pCt. untuk cadangan, (sekurang-kurangnya 25 pCt.) pCt. untuk anggota menurut perbandingan jasanya, dalam usaha Kopera si untuk memperoleh sisa pendapatan perusahaan. pCt. untuk anggota menurut perbandingan simpanannya, dengan ketentu an tidak melebihi suku bunga yang berlaku pada Bank! Pemerintah: pCt, untuk pengurus pCt. untuk dana kesejah eraan pegawai pCt. untuk dana Pendidikan Koperasi, sekurang-kurangnya 5 pCt. pCt. untuk dana pembangunan daerah kerja 5 pCt. untuk dana sosial, (3) Sisa hasil yang diperoleh dari usaha yang disolenggarakan untuk fihak bukan anggota dibagi sebagai berikut . pCt. untuk cadangan (sekurang-kurangnya 40 pCt) pCt. untuk dana pengurus pCt, untuk dana Pegawai/Karya wan pCt untuk dana Kendidikan Koperasi sekurang-k urangnya 10 pCt. ____10 pCt. untuk dana sosial pCt, uniuk dana pembangunan daerah kerja. (4) Penggunaan dana-dana Pendidikan Koperasi dan pembangunan daerah kerja darat d'atur oleh Direktur Jenderzi Koperasi setelah mendengar Coderi Coderina. Hapinkopda

Pasai 37:

- (1) Uang cadangan adalah kekayaan Koperasi yang disediakan untuk menutup kerugian sehingga tidak boleh dibagikan antara anggota.
- 2) Rapat anggota dapat memutuskan untuk mempergunukan paling tinggi 75 pCt, dari jumlah seluruh cadangan unsuk perluasan/Koperasi.
- (3) Sekurang-kurangnya 25 pCt. dari uang cadangan harus disimpan dengan bersifat giro pada Bank yang ditunjuk oleh Pejabat,

L Gernsahaan

B A B XVII. TANOGUNGAN ANGGOTA

Pasal 38,

(1)	Bila Keperasi dibubarkan dan Pada panyelesainnya ternyata bahwa kekayaan. Keperasi tidak men-										
	cukupi untuk melunasi segala perjanjian dan kewajibannya, maka sekalian anggota dan mereki										
	yang berhenti sebagai anggota dalam waktu sebelum pembubaran itu diwajibkan menanggung ke-										
	rugian itu masing-masing terbatas sebanyak 1 (Satu										
)										
	X simponan polok and think to between the work and										
	Kewajiban menanggung hagi anggota yang telah berhenti sebelum pembubaran Koperasi, berlaku										
	sejak anggota itu be rhensi hingga akhir tahun buku yang menyusul setelah berhentinya anggota tersebut										
(2)	Bila menurut kenyataan ada anggota dan mereka yang berhenti sebagai anggota dalam waktu se-										
	bacaimana yang dimaksud dalam ayat I pasal ini tidak mampu memenuhi kewajibannya, maka										
	kakuran ian itu dibebankan kepada anggota lain hingga jumlah-kerugian yang menurut perhim-										
	ngan harua dibagar oleh para anggota dan mereka yang berhenti sebagai anggota dapat dipenuhi										
(3)	Segala persoalan menuanai penenuan tindakan atau kejadian mana yang menyebahkan kerugan										
	diselecalkan menurut HUKUM yang berlaku										
	Pasal 39.										
(1)	Kerugian yang diderita oleh Keperasi pada akhir sesuatu tahun-buku, ditutup dengan uang cada-										
	ngan,										
(2)	Jika kerugian yang diderita Koperasi pada akhir sesuatu tahun-buku tidak dapat ditutup dengan										
	unng cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka rapat anggota dapat memutuskan										
	untuk membehankan bagian kerugian tersebut diatas (jumlah kerugian dikurangi dengan uang "a-										
	dangan yang tersedia) kepada anggota dan kepada mereka yang telah berhenti sebagai anggota										
	dalam tahun-buku yang bersangkutan mas ng-mas ng.										
	terbatas 1 (S a t u) kali simpanan-pokok.										
	pasal 40										
	Anggeta-anggota yang telah berhenti dari Koperasi tidak menanggung kerugian dari useha										
	yang ildak turut dipuluskan oleh mereka sesudahnya keluar dari Koperasi,										
	S B A B VXIII										
	Pasal 41.										
(1)	Dengan memperhatikan pasal 29 ayat (2), maka rapat - khusus dapat mengambil keputusan										
	untuk mengalukan permintaan kepada Pejahat untuk membuharkan koperasi ini.										
(2)	Perminiaan terebut dalam ayat (1) harus disertal dengan berita acara yang antara lain :										
	a. tanggal, tempat diadakan rapat khusus tersebut										
	b. junlah anggota dan jumlah anggota yang hadir.										
	c. acara repat.										
	d alasan pembubaran Keperasi.										
	e. Juniah suara yang setuju dan yang tidal, ketaju borhadap hu.										

Pasal 42

Pejabat berhak membubarkan Koperasi menurut prosedur yang ditentukan dalam Undangundang Koperasi jika dari hasil pemeriksaannya ternyata :

- n. Ferdapat bukti-bukti bahwa Koperasi KOPSUKARINWA tidak lagi memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini.
- b. Kesiatan-kegiatan Keperasi KOPSUKARINWA bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan.
- c. Koperasi KOPSUKARINWA dalam keadaan sedemikian rupa sehingga tidak dapat diharapkan lagi kelangsungan hidupnya.

Pasal 43,

- (i) Pejabat mengangkat seorang atau beberapa orang penyelesai yang mempunyai hak, wewenang dan kewajiban sebagai berikut :
 - Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Koperasi serta mewakilinya didepun dan diluar pengadilan.
 - b. Mengumpulkan segala keterangan-keterangan yang diperlukan.
 - c. Memanggil anggota dan bekas anggota termaksud d'dalam pasal 38, ba'k satu-persa'u atau bersama-sama.
 - d. Monetapkan jumlah tanggungan yang harus dibayar oleh masing-masing anggota dan bekas anggota termaksud dalam pasal 38.
 - e. Menetapkan oleh siapa dan menurut perbandingan bagaimana biaya penyelesaian harus dibayar.
 - f. Mempergunakan sisa kekayaan Koperasi sesuai dengan azas tujuan Koperasi atau keputusan Rapat terakhir atau sebagai tercantum didalam Anggaran Dasar.
 - g. Menetapkan penyimpanan dan penggunaan segala arsip Koperasi,
 - h. Menetapkan pembayaran biaya penyelesaian yang dilakukan dan pembayaran hutang lainnya.
 - i. Setelah berakhir penyelesaian menurut jangka waktu yang ditetapkan oleh Pejabat, maka penyelesaian membuat Berita Acara tentang penyelevaja itu
- (2) Pembanyaran biaya penyelesaian itu didahu'ukan dari pada pembayaran hutang lainnya.

BAB XIX.

ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN KHUSUS

Pasal 44.

Rapat anggota menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan / atau Peraturan Khusus yang menjuat peraturan pelaksanaan dari pada ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan tidak boleh bertentangan dengan Aggaran Dasar ini.

Akta ini ditanda-tangani oleh kami yang diberi kuasa oleh Rapat. Pembentukan 25 Juni 1978 pada tanggal Wawondula (Wisnu Muhammadijah) (Siama Lagumani) Rachman Taat Syarifuddin Jamel) Ladinar Mosrul Catatan: Akta inidisyahkan dengan: 8 (delapan) perobahan 2 (dua).coretan 4 (empat).tambahan

Diteruni : 21/6-1979.

Warmend.

William J. Warmend.

Kedra - Uma